



**KEPALA DESA GANDASARI KECAMATAN KADUPANDAK
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA GANDASARI
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GANDASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (lembar daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);

17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 68);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 nomor 73);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Desa Gandasari 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gandasari Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANDASARI
dan

KEPALA DESA GANDASARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GANDASARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp	1.690.023.100,00
Belanja Desa	Rp	1.690.023.100,00
Surplus/Defisit	Rp	00,00
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi criteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gandasari.

Ditetapkan di : Gandasari
Pada tanggal : 28 Januari 2021

KEPALA DESA GANDASARI



Di undangkan di : Gandasari
Pada tanggal : 28 Januari 2021



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GANDASARI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.686.523.100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.690.023.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	439.615.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	245.110.100,00	
5.3.	Belanja Modal	632.797.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	372.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.690.023.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GANDASARI, 28 Januari 2021

Kepala Desa

 H. AANG


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GANDASARI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.686.523.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.690.023.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>661.807.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	581.525.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.380.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.380.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	326.754.216,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	326.754.216,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.741.184,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.741.184,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	13.709.600,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.709.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	35.240.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	35.240.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	200.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	128.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.000.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	22.500.000,00	PBP
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.033.600,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.633.600,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.633.600,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	2.400.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	24.200.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.554.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.722.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.722.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.363.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.363.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPI dll)	11.669.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.669.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.495.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.495.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.495.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>515.756.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.280.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.280.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	392.926.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	9.750.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	269.500.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	269.500.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.800.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	110.676.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	110.676.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.850.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	72.850.000,00	PBP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.619.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	71.231.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	32.700.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	32.700.000,00	DDS, PBP
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	32.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>17.782.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.787.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.787.500,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.787.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.800.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.095.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	2.095.000,00	ADD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	720.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.100.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.100.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>122.177.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	110.337.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	110.337.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	110.337.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.250.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.250.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.590.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.590.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.590.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>372.500.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	12.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	12.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	360.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.690.023.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GANDASARI, 28 Januari 2021

Kepala Desa

